



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**JURU BICARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kebijakan strategis dan bersifat lintas sektor yang melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraanya.
- b. bahwa untuk memberikan informasi terkait kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat, perlu menetapkan juru bicara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Juru Bicara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

**MEMUTUSKAN:...**



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG JURU BICARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:  
Nama : Margareth Robin Korwa, SH, MH.  
NIP : 197103231997122001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
sebagai Juru Bicara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Juru bicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. memberikan informasi terkait kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  
b. melakukan pemberitaan dan penerangan yang memprioritaskan kegiatan bersifat strategis;  
c. mendampingi pimpinan dalam acara wawancara atau jumpa pers;  
d. membuat siaran pers atau hak jawab terhadap pemberitaan media massa; dan  
e. melakukan evaluasi terkait sikap publik, laporan, dan pengaduan masyarakat mengenai isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, juru bicara mengutamakan kredibilitas dan kehormatan instansi, tepat dan tegas dalam menyampaikan informasi, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan pribadinya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Ratna Susianawati, S.H., M.H. sebagai juru bicara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA